



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIA MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 27/KKI/KEP/X/2020

TENTANG

PEMERIKSAAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tetap menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
- b. bahwa dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 diatur bahwa pelaksanaan sidang dapat dilaksanakan di tempat lain atau dengan cara lain;
- c. bahwa selain melakukan sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan putusan, dalam memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi MKDKI juga melakukan verifikasi;
- d. bahwa dalam menghadapi masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, sidang pemeriksaan, verifikasi, dan sidang pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu dilaksanakan dengan metode

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

tertentu yang aman dan memperhatikan protokol kesehatan, tanpa mengganggu upaya professional MKDKI dalam membuktikan kebenaran materi muatan Pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pemeriksaan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes /104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
9. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Masa Perpanjangan Kondisi Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DI MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI INDONESIA.

KESATU : Selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, MKDKI melaksanakan tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang dilakukan melalui sidang pemeriksaan, verifikasi, dan sidang pembacaan putusan.

KEDUA : Sidang pemeriksaan, verifikasi, dan sidang pembacaan putusan selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan serta menerapkan kebijakan protokol kesehatan secara:
a. Tatap muka (*offline*); dan/atau
b. Dalam jaringan (*online*).

- KETIGA : Persidangan dan verifikasi melalui media dalam jaringan (*online*) dilaksanakan sesuai dengan panduan pemeriksaan pengaduan yang ditetapkan oleh MKDKI.
- KEEMPAT : Panduan pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan dengan memperhatikan rahasia kedokteran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia dinyatakan berakhir oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA